

WALIKOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang:

- a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan melalui wewenang sebagaimana prinsip otonomi daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah diperlukan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pembangunan daerah maka diperlukan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Kediri.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
- 3. Walikota adalah Walikota Kediri.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
- 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Kediri untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Kediri dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) setelah disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 memuat:
 - a. Pendahuluan:
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024, menjadi landasan:
 - a. bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b. bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan menyusun rancangan KUA-PPAS Tahun 2024.

Pasal 4

Dalam hal RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan KUA-PPAS Tahun 2024 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA-PPAS Tahun 2024 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2024 ini dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

> Ditetapkan di Kediri pada tanggal 11 Juli 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

SEKRETARIAT DAERAH

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

NTKEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>MUHUSIINA LAHUDDIN, SH.MH.</u>

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022